



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kec. Maospati Kab. Magetan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/04/K/OM.III-12/AU/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AU.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang-barang;
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah flashdisk merk Robot tipe 508 8GB warna biru yang berisi foto dan video Terdakwa dengan Sdri XXX melakukan perzinahan;
- b) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 warna putih beserta Charger milik Sdri. XXX;
- c) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/29A/II/2013 tanggal 24 Agustus 2013 milik XXX;
- d) 1 (satu) bundel foto asusila yang di ambil dari file Handphone Iphone 13 warna putih milik Sdri. XXX.

Huruf a dan d dirampas untuk dimusnahkan.

Huruf b dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri XXX).

Huruf c dikembalikan kepada Saksi-1 (XXX).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/29A/II/2013 tanggal 24 Agustus 2013 milik XXX;
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa kamar penginapan de Kost Jl. Bali No. 76 Kota Madiun tanggal 10 Februari 2024 An. Sdri. XXX;
- c) 1 (satu) lembar daftar pengunjung/tamu yang menginap di de Kost Jl. Bali No. 76 Kota Madiun;
- d) 1 (satu) lembar foto asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. XXX;
- e) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Iphone 13 warna putih milik Sdri. XXX;
- f) 1 (satu) lembar foto rumah dinas dan kamar tidur XXX alamat Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswahjudi;
- g) 2 (dua) lembar foto penginapan de Kost Jl. Bali No.76 Kota Madiun;
- h) 1 (satu) lembar foto flashdisk merk Robot tipe 508 8GB warna biru yang berisi foto dan video Terdakwa dengan Sdri XXX melakukan perzinahan;
- i) 1 (satu) lembar foto Akta Cerai milik Terdakwa Nomor : XXX/AC/2023/PA.Bks tanggal 7 September 2023;
- j) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari XXX kepada Dansatpom Lanud Iswahjudi tanggal 18 November 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXX**, XXX, NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah flashdisk merk Robot tipe 508 8GB warna biru yang berisi foto dan video Terdakwa dengan Sdri XXX melakukan perzinahan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 warna putih beserta Charger milik Sdri. XXX;
Dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-2).
 - c) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/29A/II/2013 tanggal 24 Agustus 2013 milik XXX;
Dikembalikan kepada XXX (Saksi-1).
 - d) 1 (satu) bundel foto asusila yang di ambil dari file Handphone Iphone 13 warna putih milik Sdri. XXX.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/29A/II/2013 tanggal 24 Agustus 2013 milik XXX;
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa kamar penginapan de Kost Jl. Bali No. 76 Kota Madiun tanggal 10 Februari 2024 An. Sdri. XXX;
 - c) 1 (satu) lembar daftar pengunjung/tamu yang menginap di de Kost Jl. Bali No. 76 Kota Madiun;
 - d) 1 (satu) lembar foto asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. XXX;
 - e) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Iphone 13 warna putih milik Sdri. XXX;
 - f) 1 (satu) lembar foto rumah dinas dan kamar tidur XXX alamat Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswahjudi;
 - g) 2 (dua) lembar foto penginapan de Kost Jl. Bali No.76 Kota Madiun;
 - h) 1 (satu) lembar foto flashdisk merk Robot tipe 508 8GB warna biru yang berisi foto dan video Terdakwa dengan Sdri XXX melakukan perzinahan;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) lembar foto Akta Cerai milik Terdakwa Nomor :

XXX/AC/2023/PA.Bks tanggal 7 September 2023;

j) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari XXX kepada Dansatpom Lanud

Iswahjudi tanggal 18 November 2024

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/5-K/PM.III-13/AU/III/2025 tanggal 13 Maret 2025.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2025.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor GAPBAN/03/OM.III-12/III/2025 tanggal 18 Maret 2025.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Surat Dakwaan Oditur Batal Demi Hukum.**

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dengan Dakwaan pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a atau Pasal 281 ke-1 KUHP, menurut Pembanding Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut adalah Batal Demi Hukum dengan alasan sebagai berikut :

Berkas perkara dari penyidik (satuan Polisi Militer TNI AU) Terdakwa sebagai dasar penerapan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu diduga seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Sehingga dalam hal Terdakwa sebagai turut serta perlu juga adanya pelaporan terhadap Saksi-2 (Sdri. XXX), tetapi dalam berjalannya persidangan belum terdapat pelaporan terhadap Saksi-2 (Sdri. XXX) ke penyidik yang berwenang yakni kepolisian.

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya.

Dimana terdapat dua macam delik di dalamnya yakni delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat diproses langsung tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan dan delik aduan sendiri hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Adapun delik aduan tersebut juga dibagi ke dalam delik aduan relatif dan absolut, delik aduan relatif untuk menuntut

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut sedangkan delik aduan absolut putusan.mahkamahagung.go.id sendiri merupakan pengaduan mutlak untuk menuntut peristiwanya.

Berdasarkan Tuntutan yang telah disampaikan kepada Terdakwa, bahwa Oditur memberikan dakwaan alternatif pertama yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti yakni melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah pelaku turut serta dalam tindak pidana perzinahan akan tetapi dalam perkara *A quo* yang dilaporkan atau yang disidangkan hanyalah Terdakwa saja, sedangkan suatu perzinahan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama oleh seseorang yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dalam hal yaitu Sdri. XXX (Saksi-2) dan Terdakwa yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Maka seharusnya perkara Terdakwa diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum secara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".

Kata "kecuali" merupakan suatu perintah undang-undang yang memiliki arti apabila tidak ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memerintahkan persidangan dilakukan di pengadilan militer, berarti seharusnya dengan sendirinya atau otomatis perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, agar diperoleh keadilan dan terwujudnya kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum sebagaimana amanat UUD Negara RI Tahun 1945.

R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP pada halaman 209 berkaitan dengan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "*Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, selanjutnya pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan isterinya (B) telah berzinah dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan) dan C sebagai yang turut melakukan perzinahan keduanya harus dituntut. Tidak mungkin misalnya A minta supaya yang dituntut itu hanya si C saja*". Bahwa dalam perkara Terdakwa, Sdri. XXX (Saksi-2) tidak diadukan kepada penyidik dalam lingkungan peradilan umum yaitu penyidik Polri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 10 dinyatakan "bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik perzinahan yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan". Sehingga dalam hal ini Penasehat Hukum

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa syarat formil tersebut belum terpenuhi didasarkan pada delik aduan absolut yakni dengan tidak adanya pengaduan kepada Sdri. XXX (Saksi-2) sampai sidang perkara *A quo* dilaksanakan.

Dalam hal ini Kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan telah salah dan kurang sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa apabila Surat Dakwaan tidak memuat atau mencantumkan Syarat Materiil secara jelas, lengkap dan teliti tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka mengakibatkan Surat Dakwaan tersebut adalah "Batal Demi Hukum". Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer kaitannya dengan dakwaan alternatif pertama Oditur kepada Terdakwa sebagai turut serta, maka delik aduan absolut tidak terpenuhi.

2. Keberatan dengan adanya Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Penasihat hukum dari terdakwa/pemohon banding merasa keberatan dengan amar putusan *Judex factie* dengan adanya Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi alasan dari keberatan adalah sebagai berikut :

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran sangat tidak beralasan dan proporsional.

a. Bahwa pemecatan haruslah diukur dari ketidaklayakan (*ongeschikt*) prajurit yang melakukan tindak pidana untuk masih dipertahankan didalam kedinasan ataukah tidak, yang dikhawatirkan apabila tetap dipertahankan maka akan mempengaruhi prajurit yang lain dan akan menggoncakan sendi-sendi ketertiban dalam kehidupan militer. Bahwa apabila melihat fakta yang melekat dalam diri terdakwa, terdakwa baru pertama kali menjalani proses hukum selama 13 tahun berdinas TNI AU.

b. Bahwa apabila dilihat dari segi asas kemanfaatan dari penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer tentunya akan mencoreng nama baik satuan serta merugikan satuan, dimana proses pengadaan dan perawatan prajurit selama ini akan terbuang sia-sia dan sangat tidak sebanding dengan kualitas perbuatan yang dilakukan.

Dengan diberhentikan dari kedinasan bukan jaminan yang bersangkutan akan menjadi lebih baik atau jera, bahkan dapat menjadi lebih parah karena sudah keluar dari kesatuan sehingga beban hidup semakin berat sebagai tumpuan keluarga serta tidak ada lagi pengawasan melekat dan kontrol atasan maupun kesatuan.

c. Bahwa apabila dilihat dari kepentingan satuan, dapat dilihat bahwa kesatuan XXX masih dapat dan mampu membina serta masih sangat membutuhkan tenaga Terdakwa karena selama ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan dinas, serta ibadah secara rutin, serta Terdakwa juga telah melaksanakan tugas operasi dalam mendukung kegiatan organisasi TNI AU.

Selain menyampaikan pembelaan terhadap Terdakwa, ijinan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya atas perkenannya dapat dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.
2. Usia Terdakwa masih muda dan cukup produktif serta masih bisa untuk dibina, besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI Angkatan Udara.
3. Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan selalu berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
4. Terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat proses pemberkasan dan persidangan berlangsung bersikap kooperatif.
5. Terdakwa selama bertugas dan berdinas di TNI AU tidak pernah sekalipun melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya yaitu :
 - a. Satgas Pamrahan di Papua tahun 2014
 - b. Satgas Pamrahan di Papua tahun 2019
 - c. Satgas Pam Obvitnas di Timika tahun 2022.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Pemohon Banding memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025.
3. Memulihkan hak terdakwa yaitu XXX dalam kemampuan, kedudukan, dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Memori Banding tersebut di atas ketentuan mengenai delik aduan secara eksplisit diatur dalam Bab VII KUHP yang pada intinya :

Pertama, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung (dalam hal ini Saksi-1) atau jika korbannya belum cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh orang tuanya. Demikian juga korban dibawah pengampuan, maka pengaduan dilakukan oleh walinya yang mampu.

Kedua, jika korban meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup, kecuali korban yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketiga, pengaduan hanya bisa dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia (dalam hal ini Saksi-1). Jika orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar negeri, maka jangka waktu pengaduan adalah 9 (sembilan) bulan.

Keempat, orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan. Artinya, setelah lebih dari 3 (tiga) bulan, pengaduan tidak dapat ditarik kembali dan perkaranya tetap diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 11 putusan menyatakan *"bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini XXX (Saksi-1) pada saat dihadapkan di persidangan ditanya oleh Majelis Hakim tiga Kali dan menjawab tiga Kali bahwa Saksi-1 tetap pada aduannya kepada Majelis Hakim sehingga perkara Terdakwa yaitu perkara Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan Terdakwa dapat dilanjutkan."*

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Atas dasar tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara aquo adalah tepat dan telah sesuai karena Terdakwa tunduk pada Hukum Acara Peradilan Militer, sedangkan Saksi-2 bukan merupakan subjek hukum dalam Hukum Acara Peradilan Militer.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 huruf o menyatakan *"Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan diambang perceraian."*

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 7 yang intinya *"Penasihat hukum dari terdakwa/pemohon banding merasa keberatan dengan amar putusan Judex factie dengan adanya Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa"*.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 41 – 43 yang menyatakan:

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat diajukan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi Masyarakat. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengamanatkan untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada aspek pelaku (subyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat XXX sekaligus sebagai atasan langsung dari suami Sdri. XXX (Saksi-2) yaitu XXX (Saksi-1) seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi anggotanya serta ikut berperan untuk menjaga dan bertanggung jawab melindungi kehormatan keluarga Saksi-1 selaku anak buah dan bawahannya pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas dinas luar, namun yang terjadi adalah sebaliknya, perbuatan Terdakwa yang berzina dengan Saksi-2 sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit apalagi seorang Perwira sekaligus atasan langsung dari Saksi-1.
 - b. Bahwa pada aspek perbuatan (obyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berupaya memanfaatkan situasi Saksi-2 yang sering curhat kepada Terdakwa terkait dengan kondisi rumah tangganya, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan bawahannya langsung di kesatuan dan bahkan Terdakwa berani melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswajudi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar tidak mempunyai moral dan mental yang baik sebagai seorang Prajurit TNI, karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan serta norma kehidupan di lingkungan militer,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selain itu, perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak layak lagi sebagai seorang Prajurit TNI.

- c. Bahwa pada aspek akibat, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangatlah berdampak pada citra kesatuan XXX, selain itu akan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan karena Saksi-1 selaku korban atau pihak yang dirugikan/dicemarkan akan menyimpan dendam yang mendalam kepada Terdakwa serta menimbulkan rusaknya tata kehidupan militer di kesatuan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran. Selain daripada itu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan retaknya hubungan suami istri antara Saksi-1 dan Saksi-2 bahkan berujung pada proses perceraian.

4. Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa akan membawa dampak negatif bagi kesatuan XXX pada khususnya dan TNI pada umumnya, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI yang berimplikasi pada terganggunya kepentingan pertahanan negara. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara pemecatan dari dinas militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutananya dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinas di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinilai tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa mendasari apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer sangat tidak sependapat, karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa kurang mencermati fakta yang terungkap di persidangan seperti yang dicantumkan dalam pembuktian unsur – unsur dalam Surat Tuntutan.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa hanyalah alasan yang sengaja dibuat untuk membenarkan perbuatannya tanpa memberikan alasan yang menurut logika hukum bisa diterima, belum terdapat alasan yang dapat diterima logika hukum.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan bunyi putusan adalah sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat arif dan benar - benar tidak gegabah dalam melakukan penjatuhan pidana yang telah terbukti dalam Persidangan.

Bahwa pidana yang dijatuhkan Terdakwa adalah sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, menurut Oditur Militer sudah tepat. Namun Oditur Militer tidak

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sependapat dengan Majelis Hakim mengenai lamanya pidana pokok yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 256.K/Mil/2024 tanggal 14 Agustus 2024* seorang anggota militer diputus dengan pidana pokok yakni pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara yang hampir sama. Oditur Militer berpendapat seharusnya Terdakwa sebagai seorang Perwira putusan pidana pokoknya yakni pidana penjaranya lebih berat daripada putusan pidana pokok penjara seorang anggota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas demi kebenaran dan rasa keadilan mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima Permohonan Oditur Militer dan memeriksa kembali dan mengadili sendiri perkara ini serta menyatakan :

- a. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan memperberat hukuman pidana pokok berupa pidana penjara serta hukuman pidana tambahan dipecat dari Militer C.q. TNI AU tetap ada.
- b. Membebankan biaya perkara untuk tingkat Banding kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa pada pokoknya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu;

1. Surat Dakwaan Oditur Batal Demi Hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dengan Dakwaan pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a atau Pasal 281 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan alternative pertama, Terdakwa sebagai turut serta sehingga perlu juga adanya pelaporan terhadap Saksi-2 (Sdri. XXX), sebagai pelaku tetapi dalam berjalannya persidangan belum terdapat pelaporan terhadap Saksi-2 (Sdri. XXX) ke penyidik yang berwenang yakni kepolisian.
- b. R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP pada halaman 209 berkaitan dengan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "*Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, selanjutnya pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan isterinya (B) telah berzinah dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan) dan C sebagai yang turut melakukan perzinahan kedua-duanya harus dituntut. Tidak mungkin misalnya A minta supaya yang dituntut itu hanya si C saja*". Bahwa dalam perkara Terdakwa, Sdri. XXX (Saksi-2) tidak diadukan kepada penyidik dalam lingkungan peradilan umum yaitu penyidik Polri.
- c. Bahwa Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan telah salah dan kurang sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa apabila Surat Dakwaan tidak memuat atau mencantumkan Syarat Materiil secara jelas, lengkap dan teliti

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka mengakibatkan Surat Dakwaan tersebut adalah “Batal Demi Hukum”. Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer kaitannya dengan dakwaan alternatif pertama Oditur kepada Terdakwa sebagai turut serta, maka delik aduan absolut tidak terpenuhi.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapatnya sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa didakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP (vide Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/04/K/OM.III-12/AU/II/2025 tanggal 23 Januari 2025) yakni “seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut serta bersalah telah nikah”.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi dakwaan kepada Terdakwa tersebut sebagai “turut serta”, tidak dimaksudkan dalam pengertian kualitas perbuatan atau peran serta perbuatan seorang pelaku atau turut serta dalam lingkup penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP dengan berbagai bentuk penyertaannya.

Bahwa istilah “turut serta” dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, adalah semata-mata ditentukan oleh status pasangan zinah yakni bagi wanita yang sudah kawin. Dalam hal terjadi keadaan sebaliknya yakni pasangan laki-laki yang telah kawin maka wanita itulah yang disebut sebagai turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP, Atau dengan kata lain sesuai dengan ketentuan UU memberikan kebebasan kepada pihak atau orang yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut apakah keberatan dan menuntut secara hukum ataukah tidak keberatan. Oleh karena dalam perkara ini, XXX (Saksi-1) menyatakan keberatan maka posisi Terdakwa adalah pelaku turut serta. Sekiranya isteri Terdakwa yang keberatan atas tindak pidana zina tersebut maka Saksi-2 akan menjadi pelaku turut serta. Sehingga dengan demikian maka terhadap keberatan dari penasehat hukum Terdakwa menyangkut hal tersebut di atas, adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa benar Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan absolut (absolut klaclitdelict) yang tidak bisa dibelah dua, artinya pengaduan terhadap seorang laki-laki sebagai pelaku turut serta juga sebagai pengaduan terhadap isteri yang berzinah. Maksudnya dengan satu pengaduan yang disampaikan oleh pihak pengadu, berlaku juga untuk memeriksa pihak pelaku zinah lainnya, namun sesuai ketentuan hukum untuk memproses Sdri. XXX (Saksi-2) bukan kewenangan dari Pengadilan Militer, demikian juga Oditur Militer tidak punya kewenangan memproses dan melimpahkan Sdri. XXX (Saksi-2) tersebut ke Pengadilan Umum. sehingga berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian maka terhadap

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa menyangkut hal tersebut di atas, tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa terhadap keberatan dari penasehat hukum Terdakwa menyangkut Surat Dakwaan telah salah dan kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena tidak memuat atau mencantumkan Syarat Materiil secara jelas, lengkap dan teliti tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka mengakibatkan Surat Dakwaan tersebut adalah “Batal Demi Hukum”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut; setelah Majelis mempelajari dan meneliti surat dakwaan Oditur Militer ternyata surat dakwaan telah memenuhi syarat materiil dan formil dari surat dakwaan dan telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut surat dakwaan adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

2. Keberatan dengan adanya Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dengan alasan dan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa pemecatan haruslah diukur dari ketidaklayakan (*ongeschikt*) prajurit yang melakukan tindak pidana untuk masih dipertahankan didalam kedinasan ataukah tidak.
 - b. Bahwa apabila dilihat dari segi asas kemanfaatan dari penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer tentunya akan mencoreng nama baik satuan serta merugikan satuan.
 - c. Bahwa apabila dilihat dari kepentingan satuan, dapat dilihat bahwa kesatuan XXX masih dapat dan mampu membina serta masih sangat membutuhkan tenaga Terdakwa karena selama ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan aktif melaksanakan dinas serta ibadah secara rutin.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata” pidana tambahan tersebut dapat diajukan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dengan demikian maka terhadap keberatan dari

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut hal tersebut di atas, adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan bahwa oleh karena kontra memori banding dari Oditur Militer yang pada intinya sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menolak keberatan Penasihat Hukum sebagaimana dalam Memori Bandingnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara selama 4 (empat) tahun di Lanud Adu Soecipto Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Paskhas selama 6 (enam) bulan di di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian penempatan berdinis di Batalyon 466 Paskhas Makassar dan pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa berdinis di XXX kemudian setelah kenaikan pangkat pada tahun 2024 Terdakwa dipindah tugaskan ke XXX sebagai XXX hingga proses tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah resmi dengan Sdri. XXX (anggota Polwan) pada tanggal 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX umur 4 (empat) tahun dan Terdakwa saat ini berstatus duda cerai hidup dengan Sdri. XXX sesuai Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 3 Agustus 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2023/PA.Bks tanggal 7 September 2023.
3. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-2) menikah secara resmi dengan XXX (Saksi-1) di KUA Kabupaten Madiun, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXX/29/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, dari pernikahan tersebut sampai saat ini Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal di dirumah dinas Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswahyudi.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar status Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-2) masing-masing masih terikat tali perkawinan sebagai suami istri yang sah.

5. Bahwa benar sekira tahun 2021 saat Terdakwa masih berdinis di Yonko 463 Kopasgat Madiun, Saksi-1 dan Saksi-2 serta anaknya sering datang kerumah dinas Terdakwa alamat Jl. Camar No.48 Komplek Lanud Iswahjudi untuk mengantarkan makanan dan melihat kolam koi di belakang rumah.
6. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023 Saksi-2 dalam kondisi menangis pernah datang sendiri ke rumah dinas Terdakwa dengan maksud melaporkan permasalahan keluarga karena Saksi-1 sering mabuk dan jarang pulang ke rumah dan meminta pertimbangan Terdakwa sebagai atasan untuk menyelesaikannya, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-2 dan setelah kejadian tersebut Terdakwa mulai sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dan pada saat Terdakwa sedang dalam proses perceraian dengan istrinya, Saksi-2 sering memberikan motivasi dan semangat serta saling curhat tentang permasalahan keluarga masing-masing dan sejak saat itu Terdakwa merasa nyaman dan jatuh cinta dengan Saksi-2.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui chat Whatsapp dengan alasan untuk sharing/curhat terkait permasalahan proses perceraian Terdakwa dan ingin bertemu dengan Saksi-2 di The Sun Hotel Madiun, namun pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengobrol saja, kemudian seminggu setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui chat Whatsapp untuk bertemu di The Sun Hotel Madiun dengan alasan untuk sharing/curhat lagi, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di The Sun Hotel Madiun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui chat Whatsapp untuk mengajak makan di luar, selanjutnya Saksi-2 menjemput Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Agya warna putih di depan kantor Bank BRI Lanud Iswahjudi dan langsung menuju rumah makan nasi Padang yang berada di Jiwan Kab. Madiun untuk membeli nasi dan dibawa ke rumah dinas Saksi alamat Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswahjudi yang pada saat itu kondisi rumah Saksi sepi karena Saksi-1 sedang dinas luar sedangkan kedua anak Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi-2 alamat Dsn. Candi Ds. Bagi RT 23 RW 04 Kec. Madiun Kab. Madiun, kemudian setelah selesai makan, Terdakwa dan Saksi-2 menonton TV di ruang tamu sambil bergandengan tangan, berpelukan dan berciuman dengan kondisi pintu depan rumah tertutup dan terkunci serta gordena jendela dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar untuk rebahan dan berciuman di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menciumi bagian leher dan pipi Saksi-2 hingga akhirnya sama-sama terangsang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju dan celana sendiri-sendiri sampai telanjang bulat dan kemaluan (penis) Terdakwa sudah tegang, kemudian Saksi-2 menaiki tubuh Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah terlewat dan penis Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menggoyang-ngoyangkan pinggul ke atas dan ke bawah sekira \pm 5 (lima) menit dengan posisi Saksi-2 di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat sambil tiduran di atas tempat tidur \pm 20 (dua puluh) menit, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya Jl. Camar I No. 48 Komplek Lanud Iswahjudi.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa yang sedang perjalanan di Kereta Api dari Jakarta menuju madiun, Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar memesan kamar dan cek in di Penginapan de Kost alamat Jl. Bali No. 76 Madiun, kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Madiun dan dijemput oleh Saksi-2 menggunakan mobil Agya warna putih, setelah itu menuju penginapan de Kost nomor kamar 101, setelah istirahat sejenak Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa masih di penginapan, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengajak ketemu lagi di penginapan de Kost, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 tiba di de Kost kamar nomor 101 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga \pm 5 menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 chek out dari penginapan dan mengantar Terdakwa ke Stasiun untuk kembali ke Jakarta.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di berbagai tempat yaitu:
 - a. Pada bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di The Sun Hotel Madiun sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada tanggal 8 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas Saksi Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswahjudi sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel daerah Pekalongan sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Pada tanggal 26 November 2023 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Verse Cirebon sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel daerah Jakarta sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Sekira tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan badan layaknya suami istri di Hotel daerah Bogor sebanyak 1 (satu) kali.

- g. Pada tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan de Kost Jl. Bali No.76 Kota Madiun dikamar 101 sebanyak 2 (dua) kali.
- h. Pada bulan September 2024 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah pribadi Terdakwa alamat Perum Pusaka Kemantren Magetan sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Pada bulan November 2024 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah pribadi Terdakwa alamat Perum Pusaka Kemantren Magetan sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat di rumah Jl. Sriti III No.16 Komplek Lanud Iswahjudi saat Saksi-2 sedang berada di dapur, melihat Handphone Iphone 13 warna putih milik Saksi-2 yang tergeletak di atas kursi ruang tamu, kemudian Saksi-1 membuka HP milik Saksi-2 dan menemukan bahwa baru saja ada panggilan masuk dari nama kontak "A" dengan foto profil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membuka Chat Whatsapp dengan nama kontak "A" tersebut dan menemukan chatting mesra serta ajakan berhubungan badan antara "A" dan Saksi-2.
12. Bahwa benar Saksi-1 sempat bertengkar dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 keluar rumah untuk menenangkan diri dengan membawa HP milik Saksi-2 menuju ke rumah seniornya An. XXX, kemudian Saksi-1 membuka gallery tersembunyi di HP milik Saksi-2 dan menemukan video serta foto-foto mesra antara Terdakwa dan Saksi-2, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk menanyakan kebenaran foto dan video tersebut kepada Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 mengakui bahwa telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi-2 mengirim whatsapp ke HP Terdakwa terkait bukti-bukti yang Saksi-1 temukan, tidak lama setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 dan menyampaikan mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf tetapi Saksi-1 tidak merespon.
13. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2024 saat Terdakwa baru tiba di Yonko 468 Wingko II Kopasgat Biak, Terdakwa mendapat telephone dan chatting Whatsapp dari Saksi-1 yang pada intinya memaki-maki dengan kata-kata kasar bahwa Saksi-1 telah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dari foto dan rekaman video yang tersimpan dalam handphone milik Saksi-2.
14. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Terdakwa, maka Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Ops Yonko 463 Kopasgat An. XXX, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Saksi-2 dimintai keterangan di Yonko 463 Kopasgat dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali antara lain di rumah Jl. Sriti III No. 16 Komplek Lanud Iswahjudi dan beberapa hotel di wilayah Madiun dari bulan Januari 2023 sampai dengan terakhir kali bulan November 2024.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan kemudian melaporkan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut dan Saksi-1 mohon agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku serta dipecat dari dinas militer.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui status Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1 yang masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah dan Terdakwa sebagai Danki merupakan atasan langsung dari Saksi-1 dan Saksi-1 sebagai bawahan.
17. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang diawali dari saling curhat kemudian Terdakwa merasa nyaman dan jatuh cinta dengan Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta Terdakwa orgasme dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 dan merasakan kenikmatan.
18. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal ketemu dengan Saksi-2 menyadari kalau Terdakwa masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Sdri. XXX (anggota Polwan) dan Terdakwa baru berstatus duda cerai hidup dengan Sdri. XXX sesuai Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 3 Agustus 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2023/PA.Bks tanggal 7 September 2023 Terdakwa tetap melanjutkan hubungan tersebut sampai terjadinya hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2.
19. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan diambang perceraian.
20. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 tidak pernah memberikan imbalan berupa uang karena Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.
21. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamrahan di Papua tahun 2014 dan 2019 dan Satgas Pam Obvitnas di Timika tahun 2022 dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer

Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 (Sdri. XXX) sudah bersuami / menikah dengan XXX (Saks-1) yang merupakan bawahan Terdakwa langsung di XXX namun Terdakwa masih tetap melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2 (Sdri. XXX) sebanyak kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di beberapa tempat termasuk di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di Jl. Sriti III No.16 Komplek Lanud Iswahjudi, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI terlebih seorang Perwira yang memiliki sikap mental dan pribadi yang tidak baik yang lebih mementingkan hawa nafsu birahinya dari pada aturan dan norma-norma hukum yang berlaku, selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak layak sebagai seorang Prajurit.
2. Bahwa dilihat dari status kepangkatan Terdakwa yang berpangkat XXX dengan kapasitas jabatan sebagai XXX seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi prajurit bawahannya baik dalam kedinasan maupun di luar dinas.
3. Bahwa dengan melakukan perbuatan zina dengan isteri bawahannya, sesungguhnya Terdakwa telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandangnya, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif dan nama baik kesatuan di masyarakat apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.
- 4.. Bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isteri anggota merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat keretakan/ ketegangan di kalangan prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan sehingga dapat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di kesatuan.

Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit dan Perwira lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara maka perlu dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PMT.III/BDG/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan akan melarikan diri serta saat ini masih dalam penahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 5-K/PM.III-13/AU/II/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 bulan April tahun 2025 oleh Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 sebagai Hakim Ketua Majelis, Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari serta tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Mayor Chk NRP 21960348500276 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Muhammad Saptari, S.H.

Mayor Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera Muda Pidana,

M. Yanu Wiryatmo, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010002530172